



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**IZIN USAHA INDUSTRI**

**NOMOR : 503/0004/IUI/DPM-PPTSP/2020**

1. a. Nama Perusahaan	: SOPO TENUN UIS
b. Alamat Kantor Perusahaan	: Jalan Irian No. 53b Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 25.348.757.3-128.000
3. Nomor Induk Izin Usaha Industri	: 0287011002716
4. a. Nama Pemilik/Penanggung	: PARULIAN NAIBAHO
b. Alamat Pemilik/Penanggung	: Jalan Irian No. 53b Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe
5. Jenis Industri (KLBI)	: Industri Pertenunan (13121)
6. Komoditi Industri (KKI)	: Kain Tenun
7. Lokasi Industri	: Jl. Irian No.53b Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo
8. Mesin dan Peralatan Produksi	:
a. Mesin Peralatan Utama	: Penghanian, ATBM/ Alat tenun bukan mesin, Alat Penggulung benang
b. Mesin Peralatan Pembantu	: Perlengkapan Pengkian Benang, Dinamo Benang Pakan
c. Tenaga Penggerak	: Air, Listrik (PLN/Genset)
9. Nilai Investasi Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan Tempat	: Rp. 70.000.000
10 Kapasitas Produksi Terpasang/Tahun	: Bahan Kemeja 100 Helai, Beka Buluh 120 Helai, Uis Nipes 110 Helai, Jungkit 100 Helai, Bahan Songket 130 Helai
11 Titik Koordinat	: 3.0976344,98.48233,17

**IUI INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- PERTAMA: Izin Usaha Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri selama pemilik masih menjalankan usahanya dan diwajibkan untuk melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap 3 tahun sekali.
- KEDUA : Herregistrasi tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan industri tersebut.
- KETIGA : Pemilik Izin Usaha Industri ini wajib menyampaikan informasi industri dengan mengisi formulir model pdf III -IK pada setiap tahun.
- KEEMPAT: Wajib Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan pada pencemaran terhadap lingkungan hidup serta menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produknya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- KELIMA : Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan /peraturan perundang-undang yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.
- KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIKELUARKAN : Kabanjahe  
PADA TANGGAL : 12 November 2020  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO



Drs. KALSIUM SITEPU  
PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan

1. Kadis Koperindag Kab. Karo di Kabanjahe
2. Kadis Perindag Provinsi Sumut Medan